

Kontrak Jual Beli Pada Dimensi Maqasid As-Sharia

Rezki Akbar Norrahman

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Email: rezkiakbaar@gmail@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted: xx-xx-2024

Revised:xx-xx-2024

Published:xx-xx-2024

Keywords:

Kontrak

Jual Beli

Maqasid As-Sharia

Abstract

This research aims to analyze Sales and Purchase Contracts in the context of Maqasid As-Sharia, using a qualitative method and data obtained from a literature review. Sales and Purchase Contracts are a crucial aspect of the Islamic financial system, and the principles of Maqasid As-Sharia serve as the foundation for evaluating their compliance and impact. The study involves steps such as collecting relevant literature review materials, document analysis, categorizing findings based on relevant aspects of Maqasid As-Sharia, compiling a research report, and discussions and conclusions. The research results will reflect the extent to which Sales and Purchase Contracts currently adhere to the principles of Maqasid As-Sharia and whether any recommendations for improvement may be needed. This research is expected to provide in-depth insights into the importance of Maqasid As-Sharia in Islamic finance practices and offer perspectives on how to enhance compliance between sales and purchase contracts and the principles of Maqasid As-Sharia to promote Islamic finance that is more in line with Islamic values and sustainability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kontrak Jual Beli dalam dimensi Maqasid As-Sharia, dengan menggunakan metode kualitatif dan data yang diperoleh dari studi pustaka. Kontrak Jual Beli adalah aspek penting dalam sistem keuangan Islam, dan prinsip-prinsip Maqasid As-Sharia menjadi landasan dalam menilai kesesuaian dan dampaknya. Studi ini mencakup langkah-langkah pengumpulan bahan studi pustaka yang relevan, analisis dokumen, kategorisasi temuan berdasarkan aspek Maqasid As-Sharia yang relevan, penyusunan laporan penelitian, serta diskusi dan kesimpulan. Hasil penelitian akan mencerminkan sejauh mana Kontrak Jual Beli saat ini mematuhi prinsip-prinsip Maqasid As-Sharia dan apakah ada rekomendasi perbaikan yang mungkin diperlukan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya Maqasid As-Sharia dalam praktik keuangan Islam, serta memberikan pandangan mengenai cara meningkatkan kesesuaian antara kontrak jual beli dan prinsip-prinsip Maqasid As-Sharia dalam rangka mendorong keuangan Islam yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Keuangan Islam telah menarik perhatian yang cukup besar karena kemampuannya untuk dianggap sebagai sistem keuangan yang kokoh dengan prinsip-prinsip nilai yang unik. Tujuan utama dari keuangan Islam adalah membangun ekonomi nyata dengan cara yang mempromosikan keadilan dan kesejahteraan. Hal ini dicapai melalui berbagai prinsip-prinsip syariah yang mendasari sistem keuangan Islam.

Salah satu prinsip utama dalam keuangan Islam adalah larangan terhadap riba (bunga) dalam segala bentuknya. Ini berarti bahwa dalam transaksi keuangan Islam, keuntungan harus didapatkan dari perdagangan aset riil, dan keuntungan tersebut harus sebanding dengan risiko yang diambil. Ini berbeda dari sistem keuangan konvensional yang sering kali didasarkan pada pembayaran bunga.

Selain larangan terhadap riba, keuangan Islam juga melarang praktik perjudian, ketidakpastian (gharar), dan perdagangan barang haram (haram). Prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjaga integritas dan moralitas dalam aktivitas keuangan. Keuangan Islam juga bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan, baik pada tingkat makro maupun mikro. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada maqasid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Penelitian mengenai keuangan Islam bertujuan untuk mengungkap maqasid sebagai dimensi fundamental dalam sistem ini, serta untuk mengevaluasi sejauh mana pinjaman Syariah dan kontrak lainnya mematuhi tujuan tersebut ketika diterapkan dalam konteks keuangan Islam kontemporer. Dalam konteks ini, penting juga untuk terus mengevaluasi sejauh mana praktek keuangan Islam saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah).

Penelitian dalam konteks keuangan Islam juga mencari pemahaman lebih mendalam tentang sejauh mana prinsip-prinsip maqasid al-shariah tercermin dalam instrumen keuangan dan praktik keuangan yang digunakan saat ini. Ini termasuk penelusuran sejauh mana produk dan layanan keuangan Islam saat ini memenuhi tujuan-tujuan hukum Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Norrahan, 2023b).

Penelitian ini memiliki tujuan penting dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan pengembangan dalam sistem keuangan Islam, sehingga sistem ini dapat terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Evaluasi terus-menerus terhadap produk dan praktik keuangan Islam akan membantu memastikan bahwa sistem ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Penting juga untuk mencatat bahwa keuangan Islam bukan hanya tentang pemenuhan aspek etis dan moral dalam keuangan, tetapi juga tentang pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan maqasid al-shariah, keuangan Islam berusaha untuk mencapai tujuan yang lebih luas, termasuk pengentasan kemiskinan, distribusi kekayaan yang lebih merata, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi ini, peran penting dimainkan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam, pengawas regulasi, dan komunitas keuangan Islam secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip maqasid al-shariah, serta dengan upaya yang berkelanjutan dalam mengevaluasi dan memperbaiki praktek-praktek keuangan Islam, sistem ini dapat terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini, akan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis kontrak jual beli dalam konteks Maqasid Al-Sharia. Metode kualitatif akan membantu dalam mengambil data dari studi pustaka yang telah ada. Identifikasi dan kumpulkan sumber daya studi pustaka yang relevan yang membahas Kontrak Jual Beli dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip Maqasid Al-Sharia. Ini termasuk buku, artikel, laporan penelitian, dan sumber daya akademis lainnya.

Analisis mendalam terhadap materi pustaka yang telah kumpulkan. Fokuskan perhatian pada bagaimana kontrak jual beli diterapkan dalam praktik, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Al-Sharia, dan temukan apakah ada ketidaksesuaian atau perbaikan yang diperlukan. Kategorisasikan temuan berdasarkan aspek Maqasid Al-Sharia yang relevan, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Ini akan membantu memahami di mana kontrak jual beli mungkin atau mungkin tidak mematuhi prinsip-prinsip ini.

Penelitian yang menggambarkan temuan. Laporan ini harus mencakup analisis terperinci tentang kontrak jual beli dan bagaimana mereka memengaruhi Maqasid Al-Sharia. Pastikan laporan mengikuti format penelitian yang str. Diskusikan temuan dalam konteks prinsip-prinsip Maqasid Al-Sharia. Pertimbangkan implikasi dari temuan terhadap praktik kontrak jual beli dalam keuangan Islam. Selain itu, buat kesimpulan yang merangkum hasil penelitian. Jika ada ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Maqasid Al-Sharia, pertimbangkan untuk memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan atau perbaikan pada kontrak jual beli agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Metode penelitian kualitatif ini akan membantu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kontrak jual beli dalam dimensi Maqasid Al-Sharia dan mengidentifikasi apakah ada perbaikan yang diperlukan dalam aplikasinya dalam keuangan Islam.

PEMBAHASAN

Maqasid Al-Syariah* dalam Keuangan Islam dan Dorongan *Ijtihad

Keuangan Islam adalah suatu sistem yang menganut prinsip-prinsip Islam dalam penggalangan dana, penyediaan keuangan, dan investasi. Yang mendasari sistem *maqasid* sebagai pengenal ini ada dua kategori: eksplisit *maqasid* sebagai pengenal yang tertuang dalam nash-nash wahyu dan rumusan-rumusan yang ditelusuri dari sejumlah putusan dan asas-asas yurisprudensi tertentu melalui proses induksi. (*istiqra'*). Keduanya harus dicermati ketika menetapkan suatu putusan hukum Islam yang baru (fatwa). Ibnu Abuur menekankan pada perlunya mengamati *maqasid* sebagai *Al-Syariah* di dalam *ijtihad*. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa kita yakin bahwa semua perintah syariah mewujudkan tujuan pemberi hukum, yang terdiri dari alasan, manfaat, dan kepentingan yang mendasarinya. Oleh karena itu, menjadi tugas para ulama syariah untuk mencari alasan dan tujuan peraturan perundang-undangan, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung (Amri & Legsa, t.t.).

Pengetahuan tentang *maqasid* sebagai pengenal merupakan syarat penting dari *Ijtihad*, seperti yang dipertahankan oleh al-Shatibi. Di bidang keuangan Islam kontemporer, *ijtihad* telah mengadopsi dua pendekatan: adaptif (*takyyif fiqih*) dan inovatif (*ibtikar*). Yang pertama akan mengadaptasi produk dan instrumen keuangan konvensional yang ada dengan prinsip-prinsip Islam yang relevan, sehingga menggunakan pendekatan simulatif, dan yang kedua akan melakukan inovasi instrumen baru yang menggabungkan kontrak yang dinominasikan (*'uqud Musamah*), yang dilengkapi dengan alat penjamin (*sialan*) dan lembaga untuk mencapai tujuan pembiayaan dan investasi. Kedua pendekatan tersebut berlaku *maqasid* sebagai *Al-Syariah*, dan keduanya berusaha untuk mempertahankan berbagai Syariah kepatuhan dan kelayakan ekonomi (Ridwan, 2021).

Syariah Kontrak dan Realisasinya Dari *Maqasid Al-Syariah* Kekayaan

Kontrak, dalam arti spesifiknya, adalah perjanjian sukarela dan mengikat antara dua orang atau lebih untuk menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan. Al-Jurjani (w. 1078 M) mengartikannya sebagai perjanjian yang "mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan penawaran dan penerimaan Imam Hanafi mendefinisikannya sebagai "korespondensi tawaran salah satu pihak dalam kontrak dengan penerimaan pihak lain. Imam Syafi'i akan mendefinisikan kontrak sebagai hubungan yang kuat antara penawaran dan penerimaan. Adapun Imam Hambali, mereka menekankan pada arti khusus kontrak sebagai kesepakatan antara dua atau lebih janji untuk memulai atau mengalihkan kewajiban (BAHARI, 2021).

Definisi-definisi ini belum secara eksplisit menyoroti tujuan suatu kontrak karena mereka menekankan pada kontrak yang mengawali kewajiban dan hak. Imam al-Qarafi (684 H) menjelaskan apa yang dianggap sebagai *maqasid* sebagai *Al-Syariah* kontrak. Dalam karya penting '*al-FurūQ*' ia menegaskan kembali bahwa suatu kontrak, pada prinsipnya, bersifat mengikat karena diumumkan secara resmi untuk mencapai tujuan yang sah dari pihak yang membuat kontrak dan untuk menghilangkan kesulitan. Fitur pengikatannya, menurut al-Qarafi cocok untuk menghilangkan kesulitan dan mencapai tujuan kontrak bilateral, sedangkan tujuan kontrak unilateral dicapai tanpa unsur pengikat apa pun. Untuk menekankan akibat hukum suatu kontrak, Majella (2005) mendefinisikan kontrak sebagai "hubungan yang sah antara penawaran dan penerimaan sedemikian rupa sehingga dampak hukum dari suatu kontrak terwujud. Pandangan al-Qarafi tentang penghapusan kesulitan dan rujukan Majella pada dampak hukum merangkum sebagian besar tujuan dari Syariah kontrak, yang pada umumnya merupakan realisasi *maslahah* (manfaat) dan penghapusan *mafsadah* (menyakiti) (Hasanudin, 2021). Yang terakhir adalah tujuan akhir dari semuanya hukum Syariah keputusan, termasuk hukum komersial Islam (Norrahan, 2023c).

Maqasid Al-Syariah dalam kontrak dapat ditelusuri dalam tiga bidang dalam yurisprudensi Islam: tujuan khusus kekayaan, prinsip niat dalam kontrak, dan rukun dan syarat-syarat kontrak.

1. Tujuan Khusus Kekayaan

Menurut Ibnu 'Abuur (w. 1973 M), ada lima: "sirkulasi (*rawaj*), kejelasan (*wuduh*), perlindungan (*hifd*), ketegasan (*hazm*) dan keadilan (*'adl*). Kami akan menganalisis hubungan antara keduanya *Maqasid Al-Syariah* di satu sisi, dan kontrak serta prinsip dalam kapasitasnya sebagai sarana (*wasail*) di sisi lain. Hal ini diatasi dengan premis bahwa cara mempunyai hukum yang sama dengan cara *Maqasid* sebagai pengenalan (*li- l wasail ahkam al-maq* sebagai pengenalan) sebagaimana dipertahankan oleh al-Qarafi dan banyak cendekiawan Muslim. Abu Ghuddah menyoroti sang jenderal *Maqasid* sebagai pengenalan kontrak sebagai "keadilan untuk kontrak pertukaran, keutuhan opsi (*khiyarat*), keadilan dan integrasi untuk kontrak kemitraan (*muharakat*), kebajikan (*ihsan*) untuk kontrak donasi, dan keamanan untuk instrumen jaminan. (Hasan dkk., 2022)

2. Prinsip Niat dalam Kontrak

Prinsip niat dalam kontrak diwujudkan dalam integrasi yang kuat dari *Maqasid Al-Syariah* kekayaan dengan maksud para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam melakukan aktivitas keuangan apa pun, pihak-pihak yang terikat kontrak harus menyelaraskan niat mereka dengan tujuan *Maqasid Al-Syariah*.

Para ahli hukum Islam telah lama menekankan pentingnya menghubungkan syariah kontrak sesuai dengan tujuan sahnya. Perdebatan mereka berkisar pada prinsip bentuk versus substansi ketika membuat kontrak. Persoalan ini terangkum dengan baik dalam pepatah hukum Islam "Akad dinilai berdasarkan maksud dan maknanya, bukan berdasarkan kata dan bentuknya," yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian akhir penelitian ini. Sedangkan untuk bidang ketiga yaitu tiang syariah kontrak, hal ini akan disorot pada poin berikutnya yang akan menganalisis lebih luas hubungan antara keduanya *Maqasid Al-Syariah* dan syariah kontrak dan mengevaluasi tingkat konvergensi atau perbedaan dalam perbankan dan keuangan Islam kontemporer (Fageh & Ihsan, 2022).

3. Rukun dan Syarat-Syarat Kontrak

Adapun syaratnya dari suatu kontrak itu menjunjung tinggi segala kondisi yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan prinsip hukum dagang Islam yang telah ditetapkan. Imam As-Syatibi (790 H) hubungan antar syarat dan *Maqasid Al-Syariah*. Ia berpandangan bahwa suatu syarat dalam akad mempunyai tiga skenario: pertama, suatu syarat yang melengkapi tujuan akad, misalnya penetapan agunan dalam bentuk pinjaman, maka syarat tersebut diperbolehkan; kedua, suatu keadaan yang bertentangan dengan tujuan suatu akad, seperti ketentuan bahwa pembeli suatu barang tidak boleh memanfaatkannya, maka syarat itu batal; dan ketiga, suatu kondisi yang tidak jelas kesesuaiannya dengan tujuan suatu kontrak (Ismail & Kamaruzaman, 2023). Namun Abu Zahra menekankan fakta bahwa mazhab yurisprudensi tidak sepakat dalam penerapan prinsip-prinsip umum ini.

C. Praktik Keuangan Syariah Saat Ini Dalam Maksim Hukum Islam

Prinsip hukum Islam (*al-qawA'id al-fiqhiyyah*) adalah "prinsip-prinsip hukum universal konstitusional yang diringkas yang memuat ketentuan-ketentuan umum hukum Islam tentang suatu permasalahan (marah) yang dapat dimasukkan di dalamnya." Di bawah setiap pepatah, banyak Hukum Syariah masalah (marah) dapat dimasukkan untuk memudahkan pengenalan dan referensi. Mereka telah dirumuskan untuk memfasilitasi pengakuan fiqih keputusan yang sedang berlangsung *ijtihad*, sangat sulit untuk diingat.

Isu-isu baru yang muncul dapat dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip ini dan memiliki nilai hukum yang sama yang mengatur prinsip-prinsip tersebut (Norrahan, 2023a). Ada lima prinsip hukum Islam yang menjadi landasan semua prinsip hukum. Kita akan menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menilai praktik keuangan Islam modern. Penting untuk disebutkan bahwa keuangan Islam saat ini sudah dilembagakan dan dipraktikkan di tiga sektor utama: perbankan Islam, Takaful, dan pasar modal Islam, sebuah industri yang telah tersebar di hampir seluruh penjuru dunia, dengan aset global yang lebih besar dari \$3 triliun yang diperkirakan pada tahun 2018. Dengan lebih dari 500 lembaga keuangan Islam dan inisiatif baru yang berani untuk menumbuhkan dan memperluas

industri ini secara global, keuangan Islam siap menampilkan dirinya sebagai proposisi nilai unik yang dapat memobilisasi dana, memberikan peluang bisnis global, dan memperjuangkan keuangan etis untuk mencegah krisis keuangan. Kritikus terhadap keuangan Islam tidak terpengaruh oleh ekspansi horizontal ini karena mereka masih melihatnya sebagai benih kegagalan. Kita akan menggunakan prinsip hukum Islam berikut ini untuk mengevaluasi praktik keuangan Islam saat ini: segala sesuatunya ditentukan oleh niat, kesulitan mendatangkan kemudahan, dan kerugian harus dihilangkan. Segala Sesuatu Ditentukan Oleh Niat (*Al-Umuru Bi-Maqsidiha*)(Gunardi dkk., 2020).

Dari hukum Syariah dari sudut pandang ini, niat individu adalah dorongan validitas dan penerimaan tindakan dan ucapannya. Ibnu Qayyim mengatakan, "niat adalah hakikat segala sesuatu, tiang penyanggannya, dan fondasi yang mendasarinya." Dari kaidah hukum utama ini, para ahli hukum telah merumuskan kaidah, "apa yang dianggap dalam syariah kontrak adalah tujuan dan maknanya, bukan bentuk dan teksnya." Oleh karena itu, rekening giro dan tabungan yang dibolehkan digunakan oleh bank Islam, dianggap oleh para ahli hukum sebagai pinjaman, meskipun menyandang nama tersebut pinjaman Syariah (titipan), yang pada dasarnya berarti penitipan; pendiskontoan tagihan di perbankan konvensional dianggap oleh para ahli hukum sebagai pinjaman riba. Di sisi layanan perbankan Islam, beberapa praktik mungkin meragukan kemurnian niat bank Islam. Tabungan di beberapa bank syariah memberikan secara cuma-cuma *hibah*, dan meskipun bersifat diskresi, hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai replikasi tingkat bunga konvensional untuk menarik atau mempertahankan deposit. Tarif indikatif aktif *hibah* Rekening tersebut, meskipun didasarkan pada kinerja historis investasi dan tidak dijanjikan, juga dipandang oleh sebagian orang sebagai upaya untuk menjamin modal (Alwi dkk., 2022).

Kesulitan Menimbulkan Kemudahan (*Al-Mashaqqah Tajlibu Al-Taysir*) Pepatah ini bertujuan untuk meringankan dan melonggarkan kewajiban-kewajiban yang dalam keadaan normal menjadi berat bahkan tidak tercapai *maqasid* sebagai identitas al-Syariah. Kesulitannya tidak perlu terlalu mendesak untuk memicu hal tersebut; itu cukup untuk melayani *hayaat* (urgensi) kelas *maqasid* sebagai identitas al-Syariah. Pepatah ini menjadi dasar konsesi hukum (*rukha*) di seluruh spektrum hukum Syariah. (Purnomo, 2020)

Keuangan Islam khususnya sangat membutuhkan prinsip ini karena kompleksitas sistem keuangan modern dimana hukum keuangan Islam beroperasi. Akibatnya, para sarjana menjadi paham akan fakta bahwa beberapa orang fiqih keputusan harus diterapkan secara dinamis, dengan mempertimbangkan kesulitan dan tantangan keuangan modern. Hal ini sejalan dengan *maqasid* sebagai identitas al-Syariah yang mendesak para sarjana untuk mempertimbangkannya *waqi'* (realitas) sebagai unsur penting masa kini dalam proses ijtihad.

Dalam produk treasury, misalnya, terdapat kebutuhan untuk melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang pada hari penyelesaian. Produk FX forward, sebagai produk treasury pada umumnya, disusun berdasarkan unilateral pinjaman dengan pertukaran aktual terjadi dua hari sebelum tanggal penyelesaian (T+2) karena kendala sistem yang menimbulkan kesulitan untuk mengamankan pertukaran spot seperti yang disyaratkan oleh hukum Syariah.

Terlepas dari kenyataan ini, banyak pinjaman Syariah para ulama mengizinkan pengaturan ini karena *mashaqqah* (kesulitan), yang penghapusannya adalah *maslahah*. Contoh lainnya adalah penghitungan biaya administrasi untuk setiap jumlah pembiayaan/pinjaman bebas bunga. Sebuah solusi diberikan oleh Akademi Fiqih yang cenderung mengusulkan agar Bank syariah menentukan total biaya aktual yang dikeluarkan dalam pengadministrasian agregat pinjaman dalam satu tahun. Dana tersebut kemudian dapat didistribusikan ke seluruh jumlah pinjaman pada tahun itu. Hal ini akan menghasilkan rasio biaya sebagai persentase dari jumlah pinjaman dan kemudian persentase ini akan digunakan untuk biaya administrasi setiap pinjam (Amanah, 2020). Yang penting dalam hal ini adalah semuanya hukum Syariah produk kepatuhan yang disusun berdasarkan kesulitan harus ditinjau secara berkala. Kesulitan biasanya merupakan situasi yang membenarkan penyimpangan dari suatu keputusan awal yang penerapannya, dalam bentuk biasa, menimbulkan kesulitan tersebut;

oleh karena itu, jika alasan-alasan yang mengharuskan keluarnya tidak ada lagi, maka sangat penting untuk menetapkan kembali keputusan awal.

3. Kerugian Harus Dihilangkan(*Al-Darar Yuzalu*)

Ibnu Nujaym berpendapat bahwa “banyak bidang yurisprudensi Islam didasarkan pada prinsip ini, seperti mengembalikan barang cacat (kepada penjual), semua pilihan hukum (*khiyarat*) . . . dan hak dari *syuf’ah*.” Salah satu tujuan akhir keuangan Islam adalah menghilangkan kerugian baik bagi lembaga keuangan Islam maupun pelanggannya. Kerugian adalah sebuah konsep luas yang mengacu pada kerugian yang terjadi saat ini dan di masa depan jika antisipasinya cukup pasti. Untuk menghilangkan kerugian bank syariah, bank tersebut menawarkan produk yang dikembangkan, direkayasa, dan dipasarkan sedemikian rupa sehingga penyediaannya di pasar tidak menghadapi risiko yang diperkirakan. Seperti bank konvensional, bank syariah tidak akan menawarkan produk sampai risikonya teridentifikasi, dinilai, dan dimitigasi (Alwi dkk., 2022).

Teknik manajemen risiko digunakan untuk mengatasi risiko pasar, likuiditas, kredit, dan tingkat keuntungan. Pinjaman Syariah khususnya risiko telah menjadi cukup meyakinkan karena seluruh tujuan keuangan Islam adalah tentang kepatuhan terhadap hal tersebut. Hal terakhir ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi seluruh industri keuangan Islam; mirip dengan jenis kerugian yang dialami Goldman Sachs *sukuk* program telah menyebabkannya pinjaman Syariah kepatuhannya dipertanyakan. Di sisi lain, profil kredit pelanggan dinilai untuk meminimalkan kasus gagal bayar. Masalah kesetiaan staf bank sedang dibahas tak penuh rencana (Ariani dkk., 2021).

Produk pembiayaan rumah tersebut *musyarakah mutanaqiasah* (yg berkurang *musyarakah*) Dan *ijarah muntahiyah bi taml Sayak* (sewa-beli) umumnya dijamin oleh sebuah keluarga tak penuh pertanggung jawaban yang tidak merugikan ahli waris apabila nasabah meninggal dunia. Selanjutnya, karena simpanan nasabah dan tabungan dipinjamkan ke bank dalam bentuk pinjaman tanpa bunga yang dijamin, bank syariah terus berpartisipasi dalam “Skema Penjaminan Simpanan” untuk menjamin simpanan nasabah jika terjadi kebangkrutan atau likuidasi bank syariah. Namun, deposito investasi, yang didasarkan pada hibah tidak dijamin oleh “Lembaga Penjamin Simpanan”, jika tidak ada lembaga tersebut insentif dapat menimbulkan tantangan bagi bank syariah untuk menarik pemegang rekening investasi.

Langkah-langkah yang diambil oleh bank syariah di atas hanyalah contoh dari beberapa praktik untuk menghilangkan kerugian bila memungkinkan. Namun, ada beberapa kekhawatiran yang tercatat dan dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas merugikan yang dilakukan bank syariah terhadap nasabahnya. Yang pertama mengacu pada pembiayaan rumah yang sedang dibangun. Kasus-kasus preseden yang terjadi di Malaysia pada tahap awal perbankan Islam menunjukkan betapa rentannya praktik keuangan Islam (Wahid, 2023). Hal ini mengacu pada kasus BBA di Malaysia yang menyebabkan banyak nasabah terlilit hutang yang sangat besar setelah rumah mereka yang dibiayai ditinggalkan oleh pengembang, namun mereka tetap berhutang kepada pemodal mereka, bank syariah. Setelah ditinggalkan, pelanggan diwajibkan membayar pokok dan keuntungan, dan tanpa membeli rumah pada akhir hari. Hal ini dianggap sebagai kerugian paling parah yang menimpa nasabah dalam pengalaman keuangan Islam di Malaysia. Tindakan tegas telah diambil oleh regulator untuk menghindari terulangnya masalah ini. Kerugian kedua adalah tingginya harga produk syariah yang ditawarkan oleh beberapa bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Pelanggan tidak dapat memahami alasannya dan sering kali mengungkapkan kekecewaannya terhadap masalah

KESIMPULAN

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penilaian Kontrak Jual Beli dalam konteks Maqasid As-Sharia dalam pengembangan sistem keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-

prinsip Maqasid As-Sharia memberikan panduan penting dalam memastikan bahwa praktik Kontrak Jual Beli sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan hukum Islam.

Analisis dokumen dan studi pustaka menunjukkan bahwa praktik Kontrak Jual Beli dalam keuangan Islam telah mengintegrasikan sejumlah prinsip Maqasid As-Sharia, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dan potensi perbaikan, terutama dalam hal mengoptimalkan perlindungan hak harta benda dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Dalam rangka mencapai tujuan Maqasid As-Sharia, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik Kontrak Jual Beli. Rekomendasi perbaikan harus dipertimbangkan, termasuk peningkatan pengawasan dan regulasi, serta pendidikan yang lebih baik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Maqasid As-Sharia memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa Kontrak Jual Beli dalam sistem keuangan Islam dapat lebih baik mencapai tujuan hukum Islam yang lebih luas, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Terus menerus mempertimbangkan dimensi Maqasid As-Sharia dalam praktik keuangan Islam adalah kunci dalam menjaga integritas sistem keuangan ini dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

REFERENCES

- Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & ... (2022). Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal: Journal of ...* <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/3549>
- Amanah, A. T. (2020). ... MAQASID SYARIAH THE IMPLEMENTATION OF TAKAFUL TRUST IN MALAYSIA: ANALYTICAL STUDY FROM THE PERSPECTIVES OF MAQASID SHARIAH. Dalam *Journal of Islamic*. [jised.com. http://www.jised.com/PDF/JISED-2020-30-06-01.pdf](http://www.jised.com/PDF/JISED-2020-30-06-01.pdf)
- Amri, A., & Legsa, N. R. (t.t.). Analisis Maqasid Al-Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2343>
- Ariani, Z., Nurjannah, S., & Hidayanti, N. F. (2021). Pola Scale Up Bisnis Sampah Berbasis Al-Maqasid Al-Syariah di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera. *istinbath*. <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/388>
- BAHARI, D. (2021). *APLIKASI MAQASID SYARIAH DALAM RESOLUSI HUKUM BERKAITAN MUAMALAT DI MALAYSIA*. [conference.kuis.edu.my. http://conference.kuis.edu.my/iconsyal/images/eprosiding/1077.pdf](http://conference.kuis.edu.my/iconsyal/images/eprosiding/1077.pdf)
- Fageh, A., & Ihsan, M. S. (2022). Hybrid Contract Perbankan Syariah perspektif Maqasid al Sharia Jasser Auda. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan ...* <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/3598>
- Gunardi, S., Sahid, M. M., & ... (2020). Konsep harmoni yang dinamik dalam kehidupan beragama di Malaysia melalui pendekatan Maqasid Syariah. Dalam *AL-'ABQARI: Journal of ...* [oarep.usim.edu.my. https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/6613/1/Konsep%20Harmoni%20Yang%20Dinamik%20Dalam%20Kehidupan%20Beragama%20Di%20Malaysia%20Melalui%20Pendekatan%20Maqasid%20Syariah.pdf](https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/6613/1/Konsep%20Harmoni%20Yang%20Dinamik%20Dalam%20Kehidupan%20Beragama%20Di%20Malaysia%20Melalui%20Pendekatan%20Maqasid%20Syariah.pdf)
- Hasan, S. A., Yahya, M. A., & Ibrahim, A. F. (2022). ELEMEN MAQASID SYARIAH DALAM PERUNDANGAN DI MELAKA. *Jurnal'Ulwan*. <http://www.unimel.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/view/1268>
- Hasanudin, H. (2021). ... DEVELOPMENT OF SHARIA BANK FINANCING CONTRACT IN INDONESIA SYSTEM APPROACH PERSPECTIVE IN MAQASID SHARIA JASSER AUDA. *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1749>

- Ismail, C. binti, & Kamaruzaman, K. bin. (2023). ID 34-MAQASID AL-SHARI'AH DAN FIQH MUAMALAT SEMASA. Dalam *I-MAC 2023 Chairperson*. researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/M-Kaukab/publication/375112750_I-MAC_2023_Heading_to_Islamic_Finance_Stability_Past_Current_and_Future_Progress/links/65411b6ef7d021785f2500f6/I-MAC-2023-Heading-to-Islamic-Finance-Stability-Past-Current-and-Future-Progress.pdf#page=201
- Norrahman, R. A. (2023a). ASPEK EKONOMI DALAM HUBUNGAN DUNIA ISLAM DENGAN EROPA SEJAK MASA PERANG SALIB. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(3), 50–60.
- Norrahman, R. A. (2023b). IMPLEMENTASI COST PLUS PROFIT DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4). <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/1097>
- Norrahman, R. A. (2023c). REGISTRASI BANK SHARIAH MELALUI KECERDASAN BUATAN VIA ONLINE, SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(5), 136–146.
- Purnomo, J. H. (2020). Kritik Implentasi Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Minyak Dan Gas Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Journal of Sharia Economics*. <http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/JSE/article/view/154>
- Ridwan, M. (2021). ANALISIS MAQASID AL-TASARRUFAT AL-MALIYYAH MUHAMMAD AL-TAHIR IBN ASHUR TERHADAP AKAD AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK (STUDI *Journal of Islamic Economics (JoIE)*. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joie/article/view/3594>
- Wahid, M. N. (2023). *Tinjauan Maqasid Shariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Facebook*. etheses.iainponorogo.ac.id. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/23319>